



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Raya Palembang –Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662

Telepon (0711) 580058 – Faksimil (0711) 580058

Laman: [www.fkip.unsri.ac.id](http://www.fkip.unsri.ac.id), Pos-el: [support@fkip.unsri.ac.id](mailto:support@fkip.unsri.ac.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nomor : 2025 /UN9.1.6/KP.6.h /2017

TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING TESIS  
PADA PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan Mahasiswa perlu ditunjuk/ diangkat Dosen Pembimbing;  
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014  
3. Permenristekdikti No.12 Tahun 2015;  
4. Kepmendiknas No.064/O/2003;  
5. Kepmenkeu RI No.190/KMK.05/2009;  
6. Kepmenristekdikti RI No.334/M/KP/XI/2015;  
7. Keputusan Rektor Unsri No.0241/UN9/KP/2017.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING TESIS PADA PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU : Menunjuk Saudara  
1. Somakim  
2. Hapizah  
berturut-turut sebagai Pembimbing 1 dan 2 tesis mahasiswa  
Nama : Rina Anggraini  
NIM : 06022681620016  
Program Studi : Magister Pendidikan Matematika

- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 30 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di ubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 19 September 2017

DEKAN



SOFENDI

NIP. 196009071987031002

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan
2. Ketua Program Magister Pendidikan Matematika
3. Dosen Pembimbing
4. Kasubbag Pendidikan dan Keuangan
5. Yang Bersangkutan Untuk Dilaksanakan